



DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ACEH

PERIZINAN & PERSETUJUAN PENGUNAAN AIR TANAH

BIDANG USAHA YANG MEMERLUKAN IZIN AIR TANAH

1. Pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, dan perikanan;
2. Industri dan kawasan industri;
3. Pariwisata, kawasan pariwisata, dan jasa lainnya;
4. Kesehatan;
5. Pendidikan;
6. Infrastruktur dan transportasi; atau
7. Perumahan, perkantoran, dan kawasan komersial

TUJUAN PERATURAN MENTERI

1. Menjaga keberlanjutan air tanah,
2. Menjamin kepastian hukum Penggunaan Air Tanah,
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan sumber daya air pada sumber air tanah,
4. Sebagai upaya perlindungan kualitas dan kuantitas Air tanah dari kerusakan.

DASAR EVALUSI

- Sumur bor kedalaman < 40m pada aquifer bebas diberikan debit 10 m³/hari
- Zona Konservasi Air Tanah:
1. Daerah imbuhan air tanah diberikan debit maksimal 25 m³/hari
 2. Zona aman dan rawan diberikan sesuai debit optimum
 3. Zona kritis diberikan debit maksimal 10 m³/hari
 4. Zona rusak, izin baru ditolak, izin perpanjangan diberikan debit maksimal 10 m³/hari



**DEADLINE
31 MARET 2026**



Penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari <100 m³/bulan/KK; Instansi Pemerintah untuk kegiatan operasional perkantoran; Rumah ibadah; Pertanian rakyat yang bukan merupakan kegiatan usaha.

TIDAK PERLU IZIN/PERSETUJUAN

PENGUNAAN AIR TANAH NON KOMERSIAL

Memerlukan Persetujuan

➤ **Pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, apabila:**

1. Penggunaan Air Tanah ≥ 100 m³/bulan/KK;
2. Penggunaan Air Tanah secara berkelompok dengan ketentuan ≥ 100 m³/bulan/kelompok.

➤ **Selain pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari:**

1. Wisata atau olahraga air yang dikelola untuk kepentingan umum atau kegiatan bukan usaha;
2. Pemanfaatan Air Tanah untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, pendidikan, dan/atau kesehatan milik pemerintah;
3. Penggunaan Air Tanah untuk taman kota yang tidak dipungut biaya, fasilitas umum, atau fasilitas sosial lainnya;
4. Bantuan sumur bor/gali Air Tanah secara berkelompok;
5. Kegiatan *Dewatering* infrastruktur sipil; atau
6. Pembangunan sumur imbuhan atau sumur pantau.

Tidak Memerlukan Persetujuan

1. Pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari <100 m³/bulan/KK/Kelompok;
2. Instansi pemerintah untuk kegiatan operasional perkantoran;
3. Rumah ibadah;
4. Pertanian rakyat yang bukan merupakan kegiatan usaha; dan
5. Penggunaan dan pemanfaatan air ikutan dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk kegiatan yang terkait langsung dengan eksplorasi dan eksplorasi pertambangan, minyak dan gas bumi, atau panas bumi.

Penataan Penggunaan Air Tanah

1. Sumur bor/gali yang belum pernah memiliki izin dan
2. Sumur bor/gali yang izinnya sudah tidak berlaku (habis masa berlaku).

